



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

PENYEDERHANAAN PERIZINAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka penyederhanaan perizinan pembangunan perumahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel guna mempercepat penyelenggaraan pembangunan perumahan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan rumah, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional;
4. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
6. Menteri Perhubungan;
7. Para Gubernur; dan
8. Para Bupati/Walikota.

Untuk :

PERTAMA : Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing secara terkoordinasi dan terintegrasi untuk melakukan penyederhanaan perizinan dalam pembangunan perumahan di Kementerian atau Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDUA : . . .



- 2 -

- KEDUA : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk:
1. Melakukan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan Instruksi Presiden ini; dan
 2. Melaporkan hasil koordinasi dan evaluasi pelaksanaan Instruksi Presiden ini kepada Presiden.
- KETIGA : Menteri Dalam Negeri untuk:
1. Melakukan penyederhanaan kebijakan, persyaratan, dan proses penerbitan Izin Gangguan;
 2. Mendorong Gubernur, Bupati/Walikota untuk segera mendelegasikan kewenangan terkait perizinan pembangunan perumahan kepada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
 3. Mendorong Gubernur, Bupati/Walikota untuk melakukan percepatan penyederhanaan perizinan pembangunan perumahan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
 4. Melakukan percepatan evaluasi peraturan terkait perizinan pembangunan perumahan yang diterbitkan oleh pemerintah provinsi/kabupaten/kota;
 5. Mengawasi pelaksanaan proses perizinan pembangunan perumahan yang dilakukan oleh Gubernur, Bupati/Walikota; dan
 6. Melaporkan . . .



- 3 -

6. Melaporkan hasil pengawasan pelaksanaan proses perizinan pembangunan perumahan yang dilakukan oleh Gubernur, Bupati/Walikota kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

KEEMPAT : Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk melakukan penyederhanaan kebijakan, persyaratan dan proses penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang dan Izin Lokasi untuk pembangunan perumahan.

KELIMA : Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk melakukan penyederhanaan kebijakan, persyaratan dan proses penerbitan Izin Mendirikan Bangunan untuk pembangunan perumahan.

KEENAM : Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan penyederhanaan kebijakan, persyaratan dan proses penerbitan Izin Lingkungan untuk pembangunan perumahan.

KETUJUH : Menteri Perhubungan untuk melakukan penyederhanaan kebijakan, persyaratan dan proses persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andal Lalin) untuk pembangunan perumahan.

KEDELAPAN : . . .



- 4 -

KEDELAPAN : Gubernur, Bupati/Walikota untuk:

1. Melaksanakan percepatan pendelegasian kewenangan terkait perizinan pembangunan perumahan kepada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
2. Melakukan percepatan penyederhanaan perizinan pembangunan perumahan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
3. Melaksanakan seluruh proses perizinan pembangunan perumahan melalui sistem *online* paling lambat tahun 2017;
4. Bersinergi dengan DPRD untuk mengevaluasi Peraturan Daerah yang menghambat penyederhanaan perizinan pembangunan perumahan dan tidak menambah persyaratan yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan
5. Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Presiden ini kepada Menteri Dalam Negeri.

KESEMBILAN : Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi . . .



- 5 -

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta

pada tanggal 14 April 2016

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Bidang Perekonomian,
Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan,




Yulia Silvanna Djaman